



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 825/Pdt.G/2016/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

I Nisa binti La Cabbo, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Leppangang Utara Desa Leppangang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;

Melawan

Lakanda bin P. Toha, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Kampung Baru Kelurahan Macinnae Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 1 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 825/Pdt.G/2016/PA.Prg, tanggal 1 Nopember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- \* Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Soreang, Kotamadya Pare-Pare, pada tanggal 06 Desember 1990, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 262/1991 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 1 dari 9 hal.Put.No.825/Pdt.G/2016/PA.Prg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kotamadya Pare-Pare tertanggal 11 Januari 1991;

- \* Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 25 tahun dan bertempat tinggal di rumah nenek tergugat di Rappang, Kabupaten Sidrap selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah rumah orang tua penggugat di Pinrang;
- \* Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai seorang orang anak bernama Nur Syamsi binti Lakanda, umur 25 tahun  
Dan anak tersebut ikut dengan penggugat;
- \* Bahwa penggugat adalah isteri kedua tergugat dari dua orang isteri;
- \* Bahwa selama penggugat dan tergugat hidup berumah tangga, tergugat tidak bersikap adil antara penggugat dan isteri pertama tergugat karena tergugat lebih sering tinggal bersama isteri pertama tergugat dibanding dengan penggugat;
- \* Bahwa tergugat datang kepada penggugat hanya pada saat tergugat sakit setelah itu kembali lagi kerumah isteri pertamanya dan tergugat lebih perhatian kepada isteri pertama tergugat dibanding penggugat dan anaknya sehingga penggugat sakit hati;
- \* Bahwa penggugat sudah memberitahu keluhannya kepada tergugat tetapi tergugat malah marah-marah kepada penggugat dan anak penggugat serta berkata kasar kepada penggugat dan anak penggugat sehingga penggugat merasa kasihan melihat anaknya;
- \* Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi terjadi tepatnya pada bulan Agustus tahun 2016, tergugat kembali lagi kerumah isteri pertamanya setelah membentak penggugat dan anak penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakiti hati penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- \* Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit

Hal 2 dari 9 hal.Put.No.825/Pdt.G/2016/PA.Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan di muka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Lakanda bin P. Toha, terhadap penggugat I Nisa binti La Cabbo
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

### Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar memutuskan sebagai berikut :

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 9 hal.Put.No.825/Pdt.G/2016/PA.Prg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa satu lembar fotokopi kutipan akta nikah yang telah dimaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian majelis hakim memberi kode P;

Bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan setelah mengucapkan sumpah, masing-masing sebagai berikut:

**Saksi kesatu yang bernama Cinnong binti Camang** menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah di Kota Parepare sekitar tahun 1990;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah nenek Tergugat di Rappang, Kabupaten Pinrang, kemudian kembali ke Pinrang di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat ke rumah orang tuanya sekitar saksi ketahui Penggugat meninggalkan Tergugat disebabkan karena Penggugat tidak menyukai sifat Tergugat yang sering marah sewaktu Penggugat memberitahu bahwa Penggugat memberitahu bahwa Tergugat tidak adil kepada istrinya;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berkata kasar dan keduanya tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi telah pernah mengupayakan Penggugat dengan Tergugat agar keduanya dapat rukun kembali;

Saksi kedua yang bernama **Nurcaya binti Takkalawa** menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai kakak ipar yang bernama La kanda;

Hal 4 dari 9 hal.Put.No.825/Pdt.G/2016/PA.Prg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua kami dan orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah rukun bersama dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi ketahui yaitu Penggugat meninggalkan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mampu berlaku adil antara Penggugat dan istri pertamanya;
- Bahwa Tergugat lebih sering tinggal bersama istri pertama Tergugat dibanding dengan Penggugat;
- Bahwa keduanya telah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau dimadu;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian Penggugat membenarkannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa gugatan Penggugat, sebagaimana telah telah terlampir dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu pernikahan yang sah;

Menimbang bahwa kedua saksi memberikan keterangan pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dengan tergugat telah terikat dalam satu pernikahan yang sah;

Hal 5 dari 9 hal.Put.No.825/Pdt.G/2016/PA.Prg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya keduanya memberikan keterangan yang sama yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan juga bukti P serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah tinggal bersama membina rumah tangga dalam keadaan rukun, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal karena sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niat untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi disatukan kembali karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugatpun tidak ada lagi i.tikad yang baik untuk kembali bersama dengan Penggugat, terbukti setelah dipanggil secara patut dan resmi agar datang menghadap di persidangan, namun Tergugat tetap tidak datang untuk menyampaikan jawabannya atas gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal 6 dari 9 hal.Put.No.825/Pdt.G/2016/PA.Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi Norma Hukum Islam sebagaimana yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حكم من حكم المسلمين ظم يجب فيه  
ظلم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Pinrang, diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan juga di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugta dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang –undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Lakanda bin P.Toha terhadap Penggugat, I Nisa binti La Cabbo;

Hal 7 dari 9 hal.Put.No.825/Pdt.G/2016/PA.Prg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,00 ( tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1438 Hijriyah, oleh Dra. Satrianih, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Salnah, SH, MH, dan Dra. Hj. St. Sabiha, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Hafiah, S Panitera Pengganti. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Salnah, SH, MH.

ttd

Dra. Hj. St. Sabiha, MH.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Satrianih, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. St. Hafiah, S.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
----------------	-----	--------

Hal 8 dari 9 hal. Put. No. 825/Pdt.G/2016/PA.Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	255,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000</u>
	Rp.	346,000

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Dr.Hasanuddin,SH,MH ..

Hal 9 dari 9 hal.Put.No.825/Pdt.G/2016/PA.Prg.